



TESIS

Judul:

Tanggung Jawab Pemegang Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan (IPPKH) Terhadap Pihak Ketiga
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) IPPKH Nomor:
SK.538/1/KLHK/2020

Disusun oleh:

RIO HELMY SYAFREZA
NIM. 217202014

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI
KAWASAN HUTAN (IPPKH) TERHADAP PIHAK KETIGA
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) IPPKH NOMOR:
SK.538/1/KLHK/2020**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:

RIO HELMY SYAFREZA

217202014

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2023

Pengesahan

Nama : RIO HELMY SYAFREZA
NIM : 217202014
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Tanggung Jawab Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Terhadap Pihak Ketiga Berdasarkan Surat Keputusan (SK) IPPKH Nomor: SK.538/1/KLHK/2020
Title : Responsibility Of Holders Of Borrow To Use Forest Area Permits (IPPKH) To Third Parties Based On IPPKH Decree (SK) Number: SK.538/1/KLHK/2020

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 25-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 25-Januari-2023
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

Persetujuan

Nama : RIO HELMY SYAFREZA
NIM : 217202014
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Tanggung Jawab Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Terhadap Pihak Ketiga Berdasarkan Surat Keputusan (SK) IPPKH Nomor: SK.538/1/KLHK/2020

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 23-Desember-2022

Pembimbing:
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



ABSTRAK

- (A) Nama : Rio Helmy Syafreza
(B) NIM : 217202014
(C) Judul Tesis : Tanggung Jawab Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Terhadap Pihak Ketiga Berdasarkan Surat Keputusan (SK) IPPKH Nomor: SK.538/1/KLHK/2020
(D) Halaman : xiii + 152 + 2023
(E) Kata Kunci : Tanggung jawab, Pemegang Izin, Kawasan Hutan.
(F) Isi :
Pada dasarnya untuk melakukan suatu kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di kawasan hutan selain mendapatkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan perlu juga mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut. Berbagai masalah tentang kehutanan mejadi suatu hal yang tidak ada habisnya terutama menyangkut tentang bagaimana pinjam pakai kawasan hutan, untuk mengatasi hal ini Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan peraturan mengenai pedoman pinjam pakai kawasan hutan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian yuridis normatif. Tanggung jawab pemegang IPPKH terhadap pihak ketiga dalam kegiatan menggunakan kawasan hutan produksi dapat direalisasikan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila muncul suatu masalah atau sengketa maka barulah dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, dalam hal ini dari pihak ketiga kepada pemegang IPPKH. Masalah atau sengketa yang mungkin timbul dalam hal ini yaitu apabila kewajiban-kewajiban yang semestinya atau seharusnya dilakukan oleh pemegang IPPKH tidak dilakukan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tanggung jawab dapat dimintai oleh pihak yang merasa dirugikan (pihak ketiga) kepada pemegang izin apabila memang terbukti telah melanggar atau melawan hukum yang berlaku secara perdata, pidana maupun administratif. Hak pemegang IPPKH berdasarkan SK IPPKH Nomor: SK.538/1/KLHK/2020 ialah untuk bisa memanfaatkan areal kawasan yang telah diberikan izinnnya untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya. Kewajiban pemegang IPPKH berdasarkan SK IPPKH Nomor: SK.538/1/KLHK/2020 terdapat dalam point keenam.
(G) Pembimbing : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
(H) Penulis : Rio Helmy Syafreza

ABSTRACT

- (A) Name : Rio Helmy Syafreza
(B) NIM : 217202014
(C) Thesis Title : *Responsibilities of Borrow to Use Forest Area Permit Holders (IPPKH) to Third Parties Based on IPPKH Decree (SK) Number: SK.538/1/KLHK/2020*
(D) Page : *xiii + 152 + 2023*
(E) Keyword : *Responsibilities, Permit Holder, Forest Area.*
(F) Content :

Basically to carry out a development activity in outside of forestry activities in forest areas other than obtaining approval in principle for the use of forest areas is also necessary to obtain a lease-to-use permit for forest areas. Borrow to use forest area is the use of a part of a forest area by another party for development purposes other than forestry activities without changing the status, designation and function of the area. Various problems regarding forestry have become an endless matter, especially regarding how to borrow to use forest areas, to overcome this the Ministry of Forestry has issued regulations regarding guidelines for borrowing to use forest areas. The research method used by researchers is a normative juridical research method. The responsibility of IPPKH holders towards third parties in activities using production forest areas can be realized by following the applicable laws and regulations. If a problem or dispute arises, then accountability can be requested, in this case from a third party to the IPPKH holder. Problems or disputes that may arise in this case are if the obligations that should or should be carried out by IPPKH holders are not carried out or implemented as they should. Responsibilities can be claimed by parties who feel aggrieved (third parties) to the permit holder if it is proven that they have violated or violated applicable laws in civil, criminal or administrative terms. The rights of IPPKH holders based on SK IPPKH Number: SK.538/1/KLHK/2020 are to be able to utilize the area of the area that has been granted a permit for coal production operations and its supporting facilities. The obligations of IPPKH holders based on SK IPPKH Number: SK.538/1/KLHK/2020 are contained in the sixth point.

- (G) Lecturer : *Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.*
(H) Author : *Rio Helmy Syafreza*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: **TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) TERHADAP PIHAK KETIGA BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) IPPKH NOMOR: SK.538/1/KLHK/2020.**

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh dan mencapai gelar Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, meluangkan waktu, dan sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Arif Prastisto, selaku Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang telah menjadi narasumber dalam penulisan tesis ini.

4. Bapak Achmad Sofyan, selaku Direktur Keuangan PT. Huma Amaz Indonesia yang telah menjadi narasumber dalam penulisan tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.
7. Istri tercinta dan anak-anak tersayang yang telah memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, semoga ilmu yang penulis dapat bermanfaat bagi keluarga.
8. Saudara-saudari penulis yang selalu mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.
9. Seluruh teman-teman kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan semangat agar penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Seluruh pihak yang terlibat, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa agar ilmu yang telah diberikan pada penulis, mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada

akhirnya penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari suatu kesempurnaan. Segala saran, masukan, kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 23 Desember 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rio Helmy Syafreza', with a horizontal line underneath.

Rio Helmy Syafreza

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan.....	15
D. Kerangka Konseptual	17
E. Kerangka Teori.....	19
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II : LANDASAN TEORITIS	30
A. Teori Tanggung Jawab	30
B. Teori Perjanjian	39
C. Teori Kewenangan	51
D. Teori Kepastian Hukum	59

BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	71
A. Kawasan Hutan	71
B. Perencanaan Hutan	81
C. Perlindungan Hutan	90
D. Surat Keputusan	93
E. Profil PT. Huma Amaz Indonesia	97
F. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	98
G. SK IPPKH Nomor: SK/538/1/KLHK/2020 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Huma Amaz Indonesia seluas ± 493,22 Ha (empat ratus sembilan puluh tiga dan dua puluh dua perseratus <i>hektare</i>) Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.....	108
H. Wawancara	121
 BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IPPKH TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM KEGIATAN MENGGUNAKAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI	 125

A. Tanggung Jawab Pemegang IPPKH Terhadap Pihak Ketiga Dalam Kegiatan Kawasan Hutan Produksi	125
B. Hak dan Kewajiban Pemegang IPPKH Berdasarkan SK IPPKH Nomor: SK.538/1/KLHK/2020	137
BAB V : PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	153
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	158
LAMPIRAN	159

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BPUPKI	Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
DAS	Daerah Aliran Sungai
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DR	Daerah Reboisasi
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAN	Hukum Administrasi Negara
HTN	Hukum Tata Negara
IPPKH	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
NIB	Nomor Induk Berusaha
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PAK	Penetapan Area Kerja
PMH	Perbuatan Melawan Hukum
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPKH	Pinjam Pakai Kawasan Hutan
PSDH	Provinsi Sumber Daya Hutan
PTUN	Pejabat Tata Usaha Negara

P3KH	Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan
TUN	Tata Usaha Negara
UKL	Upaya Pengelolaan Lingkungan
UPL	Upaya Pemantauan Lingkungan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UU Kehutanan	Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
UU Minerba	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
UUPA	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria